



PUTUSAN

Nomor 435/Pdt.G/2018/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan BUMN, Bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

I a w a n

Termohon, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 435/Pdt.G/2018/PA.Clg, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, **Pemohon** adalah suami sah dari **Termohon** yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 10 November 2009 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: Buku Nikah tanggal 10 November 2009;

Halaman 1 dari 13 Put. No 435/Pdt.G/2018/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah **Pemohon** dan **Termohon** hidup berumah tangga terakhir tinggal di XXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara **Pemohon** dengan **Termohon** telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - 3.1 **Nama Anak 1**, Perempuan, lahir di Cilegon, 17 September 2010;
 - 3.2 **Nama Anak 2**, Perempuan, lahir di Cilegon, 03 Juli 2015;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara **Pemohon** dengan **Termohon** berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2011, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat mengalami gangguan jiwa;
 - 4.2. Termohon memiliki sipat Temperamental yang berlebihan, seperti memukul, menendang kepada Pemohon;
 - 4.3. Termohon sudah tidak jujur dalam hal keuangan keluarga yang pemohon berikan
 - 4.4. Termohon Sering pulang malam tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi sejak awal Juni 2018, antara **Pemohon** dengan **Termohon** sudah tidak tinggal serumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, **Pemohon** yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan **Termohon** karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;

Halaman 2 dari 13 Put. No 435/Pdt.G/2018/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, mengingat selama ini **Pemohonlah** yang dengan kemampuan *tarbiyyah*-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Pemohon – Ayah – maka dengan ini **Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara *aquo* agar terhadap anak yang bernama : **Nama Anak 1**, Perempuan, lahir di Cilegon, 17 September 2010; **Nama Anak 2**, Perempuan, lahir di Cilegon, 03 Juli 2015;
9. Bahwa, **Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, **Pemohon** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Memberikan izin kepada **Pemohon (Pemohon)** untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak **Pemohon (Pemohon)** terhadap Termohon (**Termohon**) di Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan sebagai hukum 2 (dua) orang anak yang bernama: **Nama Anak 1**, Perempuan, lahir di Cilegon, 17 September 2010; **Nama Anak 2**, Perempuan, lahir di Cilegon, 03 Juli 2015;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 435/Pdt.G/2018/PA.Clg, tanggal 26 Juli 2018 dan tanggal 16 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Halaman 3 dari 13 Put. No 435/Pdt.G/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon dengan beberapa perubahan yang isinya sebagaimana dipertahankan oleh Pemohon dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut isi posita angka 8 dan petitum angka 3 tentang hak asuh anak-anak Pemohon dan Termohon dengan alasan anak-anak tersebut selama ini tinggal dan dirawat oleh Pemohon dengan memberi kebebasan sepenuhnya kepada anak-anak untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Termohon sebagai ibu kandungnya, maka Majelis Hakim selanjutnya mengesampingkan posita dan petitum dimaksud dan tidak lagi dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakil sehingga tidak bisa didengar keterangannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Cilegon Provinsi Banten Nomor: 340/05/IX/2009 tanggal 10 November 2009, yang telah dimeterai, dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan XXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Put. No 435/Pdt.G/2018/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2009 yang lalu dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis;
 - Bahwa tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan perubahan kejiwaan Termohon yang tidak stabil, Termohon tidak cakap lagi mengurus keuangan rumah tangga, jika terjadi masalah dalam rumah tangga Termohon sering bertindak kelewat batas dengan memukul dan menendang Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2018;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
 - Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Perum XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2009 yang lalu dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis;
 - Bahwa tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan perubahan kejiwaan Termohon yang tidak stabil, Termohon tidak cakap lagi mengurus keuangan rumah tangga, jika terjadi masalah dalam rumah tangga Termohon sering bertindak kelewat batas dengan memukul dan menendang Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Put. No 435/Pdt.G/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2018;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar Permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas dengan perubahan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 435/Pdt.G/2018/PA.Clg, tanggal 26 Juli 2018 dan tanggal 16 Agustus 2018 ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat

Halaman 6 dari 13 Put. No 435/Pdt.G/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian kepada Pemohon namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tanggal Maret 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mengalami gangguan jiwa, temperamental, tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga serta sering pulang malam tanpa alasan yang jelas. Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya bulan Juni 2018 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban atau bantahannya, karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 125 HIR, permohonan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. *Kedua*, Termohon tidak mengajukan eksepsi kewenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, Permohonan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, *in casu* bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 435/Pdt.G/2018/PA.Clg, tanggal 26 Juli 2018 dan tanggal 06 Agustus 2018 dan ternyata Termohon tidak mengajukan eksepsi kewenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum permohonan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Halaman 7 dari 13 Put. No 435/Pdt.G/2018/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P dan dua (2) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (berupa Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi di atas, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 jo. Pasal 171 HIR jo. Pasal 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P dan kesaksian dua (2) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 November 2009 yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 340/05/IX/2009 tanggal 10 November 2009 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon setidak-tidaknya sejak 6 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi;

Halaman 8 dari 13 Put. No 435/Pdt.G/2018/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon dengan Termohon berpisah rumah setidaknya-tidaknya sejak bulan Juni 2018 yang lalu hingga sekarang;
4. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
5. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama dan sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon setidaknya-tidaknya sejak 6 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, bahkan puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah setidaknya-tidaknya sejak bulan Juni 2018 yang lalu hingga sekarang dan selama pisah rumah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami maupun sebagai isteri, sementara upaya merukunkan telah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak menghentinya menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menceraikan

Halaman 9 dari 13 Put. No 435/Pdt.G/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon namun tidak berhasil, Pemohon telah *beritizam* untuk bercerai, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah Swt. yang berbunyi sebagai berikut;

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"* (Al-Baqarah ayat 227)

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Pemohon yang bersikeras untuk mengakhiri rumah tangganya Majelis Hakim menilai bahwa unsur perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi dan telah pecah serta tidak utuh lagi. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah jalan yang terbaik dan tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: *"Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya"*.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa unsur dari perkawinan itu adalah adanya unsur ikatan lahir dan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak utuh lagi. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan membawa kemaslahatan tetapi justru akan membawa kemadharatan bagi kedua belah pihak yang berperkara, sebagaimana Qaidah Fiqh dalam kitab *al-Asybah wa Nadhair* karangan asy-Syuyuthi yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

Halaman 10 dari 13 Put. No 435/Pdt.G/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemadharatan lebih didahulukan dari pada menghindari kemaslahatan.",

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaaddah wa rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk bercerai dari Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI di atas. Dengan demikian, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 telah dicabut sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan duduk perkara putusan ini, maka sepanjang mengenai penetapan hak asuh anak-anak Pemohon dan Termohon dikesampingkan dalam putusan ini dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Serang, dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Cilegon, oleh karena hal tersebut merupakan perintah Undang-Undang, maka hal tersebut tidak perlu dimasukkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 11 dari 13 Put. No 435/Pdt.G/2018/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Pemohon. Oleh karena Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon angka 4 dikabulkan dengan membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Eghita Swastianti Hardi binti H. A. Subehardi A.) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1439 Hijriyah yang terdiri dari H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA sebagai Ketua Majelis serta Hidayah, S.HI dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Tuti Alawiyah, sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 Put. No 435/Pdt.G/2018/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hidayah, S.HI

Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Alawiyah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 350.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Put. No 435/Pdt.G/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)